

BAB V

PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Desa Sumberagung Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung Tahun 2019

Pemilihan kepala desa merupakan sebuah momentum tolak ukur baik atau tidaknya sebuah demokrasi ditingkat desa, pesta demokrasi yang menjunjung kesamaan hak politik dan asas kekeluarga ini memang selalu mengundang hal yang sangat menarik untuk diperbincangkan. Pemilihan kepala desa merupakan sebuah pendidikan politik bagi masyarakat desa serta untuk menjamin hak konstitusional warga negara tersampaikan dalam bentuk partisipasi secara langsung dalam pemilihan kepala desa.

Secara pelaksanaan pemilihan kepala desa di desa Sumberagung Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung Tahun 2019 sebetulnya masih terdapat berbagai macam hambatan dalam pelaksanaannya, munculnya hambatan ditengarai oleh permasalahan yang muncul selama proses pelaksanaan pemilihan kepala desa.

Sebagaimana temuan peneliti ada beberapa masalah yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa sumberagung tahun 2019 :

1. Pemindahan Tempat Pemungutan Suara

Tempat pemungutan suara dalam pemilihan kepala desa di desa sumberagung pada awalnya direncanakan disebuah gendung sekolah namun pada

akhirnya dipindahkan disebuah lapangan. Pemindahan ini diusulkan oleh beberapa calon kepala desa dan masyarakat, adapun alasan pemindahan yang diusulkan oleh beberapa calon kepala desa dan masyarakat adalah agar pemilihan kepala desa tahun 2019 lebih meriah lagi dalam pelaksanaannya serta antusias masyarakat dalam menyampaikan hak politiknya.

Seperti apa yang dipaparkan oleh Bapak Kusnoto Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Sumberagung Tahun 2019 sebagai berikut⁷²

Kemudian ada kesepakatan bagi para calon itu untuk yo semacam agar proses pemilihan itu dapat layak mulai dari dhr samapai pelaksanaannya ada usul-usul dari masyarakat terutama dari panitia dari semuanya itu sepakat akhirnya yo biar tidak kalah dengan tahun yang lalu (pemilihan kepala desa) lah, yo meriahnya yo antusiasnya para calon kepala desa, pemilih, maupun yang dipilih. akhirnya yang biasanyadilaksanakan di sekolah itu akhirnya dipindah kelapangan. sehingga ada beberapa pembiayaan yang ditanggung bersama.

Dari pemaparan yang dijelaskan oleh Bapak Kusnoto dapat ditarik kesimpulan bahwa pemindahan tempat pemungutan suara mengakibatkan adanya pembiayaan yang ditanggung bersama oleh calon kepala desa. Lebih jauh beliau menambahkan sebagai berikut⁷³

Biasnya kalo disekolahkan itukan sudah ada gedung,sudah ada bangku, sudah ada yo sarana prasaranya kan ya sedikit banyak

⁷²Wawancara dengan Bapak Kusnoto Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Sumberagung , pada tanggal 29 September 2020

⁷³Wawancara dengan Bapak Kusnoto Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Sumberagung, pada tanggal 29 September 2020

sudah mendukung katakanlah 75%, kemudian dipindahkan kelapangan otomatis kita harus sewa sterop kemudian sound sistem, sewa meja kursi, dan sebagainya. akhirnya ya membengkak banyak, tapi kalo seandainya dilaksanakan disekolah mungkin dari pemerintah daerah sudah cukup, ya cukup dalam arti yo sangat minim.

Dari pemaparan diatas dapat dipahami alasan panitia merencanakan tempat pemungutan suara digedung sekolah adalah karena secara perlengkapan sudah memadai dan meminimalisir pembengkak biaya berbeda manakala tempat pemungutan suara dilaksanakan di lapangan, maka ada biaya yang membengkak dari RAB (Rencana Anggaran Biaya).

Mengenai Tempat Pemungutan Suara sudah dijelaskan secara tegas dalam Perda Tulungagung No 2 Tahun 2015 Tentang Kepala Desa dalam pasal 29 ayat (1), Pemungutan suara pemilihan kepala desa dilaksanakan di tempat pemungutan suara (TPS) yang ditentukan oleh Panitia Pemilihan Desa.⁷⁴ Dan dalam pasal 29 ayat (3) tempat/lokasi TPS dapat ditentukan pada satu lokasi di Balai Desa atau tempat fasilitas umum lainnya yang mudah dijangkau.

Mengacu pada pasal tersebut pada dasarnya penentuan tempat pemungutan suara adalah hak mutlak dari panitia pemilihan kepala desa, dengan mempertimbangkan tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat. Pemindahan tempat atas dasar kesepakatan bersama antara panitia, calon kepala desa, dan masyarakat memang tidak diatur secara tegas dalam Perda Tulungagung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Kepala Desa, akan tetapi sepenuhnya penentuan pemilihan

⁷⁴Pasl 30 Perda Tulungagung No 2 Tahun 2015 Tentang Kepala Desa

tempat pemungutan suara yang strategis dan mudah terjangkau oleh masyarakat ditentukan oleh panitia pemilihan kepala desa.

2. Biaya Pemindahan

Perpindahan tempat pemungutan suara yang disepakati memicu adanya pembengkakan biaya dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) dalam pemilihan kepala desa, sehingga panitia bersama dengan para calon kepala desa sepakat untuk menanggung biaya bersama pemindahan tersebut, seperti apa yang dipaparkan oleh Bapak Judianan Calon Kepala Desa Sumberagung (Terpilih) sebagai berikut⁷⁵

Biaya pilkades kemarin, selain dari Anggaran Dana Desa (ADD), dan dana dari Kabupaten, para bakal calon kepala desa sepakat urunan biaya sebesar 10 Juta untuk tambahan pilkades sebab biaya dari APBD dan APBDes kurang mencukupi mas.

Adapun wawancara dengan Bapak Zainuri Calon Kepala Desa yang ikut dalam kontestasi pilkades sebagai berikut⁷⁶

Yaa mas, kami para calon kepala desa sepakat untuk urunan biaya sebesar 10 juta hal tersebut disepakati bersama dengan yang lainnya.

Adapun wawancara dengan Bapak Kusnoto Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Sumberagung 2019 sebagai berikut

⁷⁵Wawancara dengan Bapak Judianan Kepala Desa Sumberagung Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung, pada tanggal 29 Oktober 2020

⁷⁶Wawancara dengan Bapak Zainuri Bakal Calon Kepala Desa Sumberagung , pada tanggal 27 november 2020

Ya tadinya itu sepakat, sepakat dalam arti kesepakatan itu kan sebelum ada ujian maksudnya masih tujuh orang bakal calon kepala desa lah itu setelah kesepakatan tujuh orang tadinya tidak adak kemudian setelah pelaksanaan itu yang dua orang itu uangnya minta kembali, yo waktu itu kami rundingan bagaimana panitia bagaimana dari kecamatan dari BPD kita kumpulkan yo karena ga ikut kompetisi akhirnya yang dua itu (yang tidak lolos seleksi bakal calon kepala desa) uangnya dikembalikan.

Seluruh biaya pemilihan kepala desa sejatinya sudah ditanggung dalam APBD Kabupaten Tulungagung, dan Desa dapat menunjang pula biaya pemilihan kepala desa dalam APBDes untuk segala bentuk oprasional selama pemilihan kepala desa, artinya APBD Kabupaten Tulungagung dan APBDes Desa Sumberagung telah membantu pembiayaan selama proses pelaksanaannya, akan tetapi dalam praktiknya biaya yang sudah dianggarkan baik dalam APBD kabupaten, maupun dana bantuan dalam APBDes nyatanya nominal bantuan yang dihimpun kurang dapat memenuhi, terlebih setelah terjadinya kesepakatan pemindahan tempat pemilihan hal itu mengakibatkan pembengkakan biaya, maka kemudian muncul kesepakatan para bakal calon menanggung biaya kekurangannya.

Dalam Undang-undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa, serta aturan secara khusus dalam Perda Tulungagung No.2 Tahun 2015 Tentang Kepala Desa tidak mengatur secara tegas dan pasti mengenai biaya yang disepakati para bakal calon kepala desa unuk menunjang kekurangan biaya dalam pemilihan kepala desa dibenarkan atau tidak, akibatnya dalam praktik pelaksanaan pemilihan kepala desa terjadi kekosongan hukum dan kepastian hukum mengenai pembebanan biaya dari para calon kepala desa.

Seperti apa yang dipaparkan kembali oleh Bapak Kusnoto Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa mengenai pembiayaan dalam pemilihan kepala desa beliau memaparkan sebagai berikut

. Kaitan dengan biaya itu sentral yo mas, yo yaitu karena kaya pemilihan lima tahun kemarin itu yo biaya itu minim tapi juga aturanya untuk mencari dana itu juga ndak ada, cuma dibatasi boleh dari ini akhirnya yo disiasati dan akhirnya seperti pemilihan yang kemarin itu ndak boleh narik, akhirnya disiasati lewat ADD jadi itu dimasukan kesumbangan masyarakat

Memahami apa yang telah disampaikan Bapak Kusnoto Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Tahun 2019 dapat disimpulkan bahwa dalam praktiknya permasalahan terkait biaya pemilihan kepala desa selalu muncul, disatu sisi permasalahan itu diakibatkan oleh minimnya biaya yang dianggarkan oleh pemerintah daerah dan pemerintah desa untuk menunjang biaya pemilihan kepala desa, sedangkan disisi lain pihak panitia pemilihan kepala desa harus terus berusaha untuk melangsungkan pelaksanaan dengan minimnya biaya tersebut, maka pihak panitia mensiasati untuk mendapatkan dana tambahan diluar dana dari APBD dan APBDes.

B. Hambatan dan Solusi Penyelesaian Pemilihan Kepala Desa di Desa Sumberagung Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung Tahun 2019

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, diperkuat dengan hasil analisis lapangan menunjukkan bahwa ada beberapa faktor yang menjadi hambatan dalam pemilihan kepala desa di desa Sumberagung Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung yaitu adanya pembiayaan yang minim yang dianggarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tulungagung dan Pemerintah Desa Sumberagung dalam menunjang pembiayaan selama proses pelaksanaan pemilihan kepala desa. Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Kusnoto Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa yang mengatakan bahwa: kalo hambatan yo itu tadi terkait kesepakatan biaya dalam calon kepala desa, sepakat dalam arti kesepakatan itukan sebelum ada ujian maksudnya masih tujuh orang bakal calon kepala desa lah itu setelah kesepakatan tujuh orang tadinya tidak adak kemudian setelah pelaksanaan itu yang dua orang itu uangnya minta kembali, yo waktu itu kami rundingan bagaimana panitia bagaimana dari kecamatan dari BPD kita kumpulkan yo karena ga ikut kompetisi akhirnya yang dua itu (yang tidak lolos seleksi bakal calon kepala desa) uangnya dikembalikan.⁷⁷ Adapun solusi penyelesaian yang dilakukan seperti yang dijelaskan oleh Bapak Joko Kasi Pemerintahan Kecamatan Rejotangan ia mengatakan : ya akhirnya pada waktu itu pihak kecamatan dipanggilan oleh panitia pemilihan kepala desa sumberagung untuk melakukan rundingan terkaitan pengembalian uang yang telah disepakati tersebut, bersama BPD dan pemerintah desa kami melakukan rundingan yo yang intinya kita mengembalikan lagi biaya kesepakatan kepada dua orang calon

⁷⁹Wawancara dengan Bapak Kusnoto Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Sumberagung, pada tanggal 29 September 2020

kepala desa yang menghendaki uangnya kembali, dua orang itu yang tidak lolos seleksi tingkat kabupaten itu mas.⁷⁸

Pemilihan Kepala Desa Tahun 2019 di Desa Sumberagung Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung merupakan salah satu cerminan bahwa permasalahan biaya pemilihan kepala desa merupakan permasalahan yang masih kerap muncul dalam pemilihan kepala desa khususnya di desa Sumberagung sendiri. meskipun biaya dari bakal calon kepala desa adalah hasil kesepakatan bersama akan tetapi akan sangat rawan sekali hal ini dapat memicu pertikaian, seperti yang dipaparkan Bapak Kusnoto Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Sumberagung Tahun 2019, bahwa meskipun telah terjadi kesepakatan biaya dari 7 (tujuh) bakal calon kepala desa 2 (dua) bakal calon kepala desa yang tidak lolos seleksi tingkat kabupaten menghendaki uangnya untuk dikembalikan.⁷⁹ Maka kemudian panitia melakukan musyawarah dengan pihak kecamatan, pihak pemerintah desa, dan BPD untuk pengembalian uang tersebut.

Permasalahan mengenai biaya yang ditanggung atas dasar kesepakatan bersama bagi para calon kepala desa dalam pemilihan kepala desa sumberagung bukanlah satu hal yang baru, mengingat pada pemilihan kepala desa sebelumnya telah terjadi pula kesepakatan biaya pemilihan kepala desa yang dibebankan bagi para calon kepala desa, secara yuridis kesepakatan bagi para calon kepala desa memang diperbolehkan dan dibenarkan selama satu sama lain yang mengikat kesepakatan mempunyai iktikad baik dalam melaksanakannya, akan tetapi dalam konteks pemilihan kepala desa berkaitan dengan kesepakatan biaya dari para calon kepala desa untuk menunjang kekurangan anggaran dalam pelaksanaan

⁷⁸Wawancara dengan Bapak Joko Kasi Pemerintahan Kecamatan Rejotangan, 21 Maret 2020

⁷⁹Wawancara dengan Bapak Kusnoto Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Sumberagung, pada tanggal 29 September 2020

pemilihan kepala desa tidak disebutkan secara tegas dan pasti mengenai dana yang bersumber diluar APBD Kabupaten, dan APBDes. Kekosongan aturam ini pada gilirannya akan menimbulkan permasalahan terus menerus dikemudian hari apabila dana kesepakatan yang bersumber dari calon kepala desa tidak diatur secara tegas kebenarannya dalam aturan yang berlaku baik dalam Undang-Undang Desa No 6 Tahun 2014 maupun dalam Perda Tulungagung No 2 Tahun 2015 Tentang Kepala Desa.

Menurut Fence M. Wantu, hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan untuk menciptakan tertertiban dalam masyarakat. Kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum terutama untuk norma hukum tertulis, hukum tanpa nilai kepastian hukum akan kehilangan makna kaerena tidak lagi dapat dijadikan pedoman perilaku bagi semua orang.⁸⁰ Sebab dalam negara hukum seperti Indonesia adanya kepastiaan hukum akan menunjang bagi setiap gagasan demokrasi dan gagasan hukum, gagasan demokrasi menuntut agar setiap benuk Undang-Undang dan berbagai keputusan mendapatkan perseujuan dari wakit rakyat dan sebanyak mungkin memperhatikan kepentingan rakyat. Gagasan Negara hukum menuntut agar penyelenggaraan kenegaraan maupun pemerintahan harus didasarkan pada Undang-undang dan memberikan jaminan terhadap hak-hak dasar rakyat yang tertuang dalam undang-undang, demikian juga dalam proses pergantian kepemimpinan baik dalam pemilihan umum maupun pemilihan kepala desa, aturan yang tersedia berkaitan dengan pelaksanaan pemilihan kepala desa sejatinya harus mencerminkan ide dasar hukum itu sendiri sebab hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat.

⁸⁰Fence M. Wantu, *Antinomi Dalam Penegakan Hukum Oleh Hakim*, Jurnal Berkala Mimbar Hukum, Vol. 19 No.3 Oktober 2007, Yogyakarta : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Halm. 388

C. Pemilihan Kepala Desa Sumberagung Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung Tahun 2019 Berdasarkan Hukum Islam

Sebagai momentum pergantian kekuasaan diharapkan pemilihan kepala desa merupakan cermin paling dasar untuk sebuah ekosistem demokrasi dalam Negara yang berasaskan hukum dan keadilan, semakin baik sebuah pemilihan umum yang terselenggara dalam suatu negara maka akan semakin baik pula konsep demokrasi dalam suatu negara. Bahkan dalam islam memilih seorang pemimpin adalah hal yang sangat dianjurkan guna untuk melayani dan mengayomi kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya :Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (Q.S An-Nisa : 59).

Ayat tersebut mengisyaratkan bahwa orang yang beriman wajib taat kepada Allah SWT dan Rasulullah SAW, juga taat kepada ulil amri selama ia tidak bertentangan dengan yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, dan menjadikan Al-Qur'an dan Hadits sebagai pedoman beriman dan bertawa dalam memimpin umat.

⁷⁹Wawancara dengan Bapak Miftahul Hudda Tokoh Agama Desa Sukajati Kecamatan Haurgeulis Kabupaten Indramayu, pada tanggal 1 November 2020

Kemudian disurat yang lain, Pak Miftahul Huda memaparkan bagaimana islam mengisyaratkan agar kehidupan manusia dipimpin oleh seorang khalifah, sebagaimana hasil wawancara dengan Bapak Miftahul Huda, beliau mengatakan .81

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya : Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi". Mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui".

Menurut sebagian ulama, ayat ini menunjukkan tentang kekhalifahan di muka bumi yang berfungsi memimpin sesama manusia dengan alam dan lingkungan sekelilingnya. Ayat diatas juga menegaskan bahwa setiap kaum muslim diwajibkan pertama untuk taat kepada Allah dalam arti menjalankan segala yang diperintahkan dan menjauhi segala larangan-Nya, dan hal kedua kaum muslim diharuskan taat kepada Rasulnya karena Allah telah mengutus seorang rasul ke muka bumi dan yang ketiga kita wajib taa kepada pemerintah (ulil amri) selama pemerintah tidak melanggar segala yang diperintahkan dan segala yang dilarang oleh-Nya.

⁸⁰Wawancara dengan Bapak Miftahul Hudda Tokoh Agama Desa Sukajati Kecamatan Haurgeulis Kabupaten Indramayu, pada tanggal 1 November 2020

Lebih lanjut Bapak Miftahul Hudda memeparkan hal sebagai berikut :
Ada beberapa hadits juga yang menerangkan memilih seorang pemimpin itu hukumnya wajib dan diantaranya seperti apa yang dijelaskan⁸²

Artinya : Apabila tiga orang pergi melakukan suatu perjalanan, maka hendaknya mereka mengangkat salah seorang dari mereka menjadi pemimpin (HR.Abu Dawud dari Abu Hurairah)

Dari Abdullah Ibn Amru yang bersumber dari Rasulullah SAW. bersabda

إِذَا كَانَ ثَلَاثَةٌ فِي سَفَرٍ فَلْيُؤَمِّرُوا أَحَدَهُمْ

Artinya : Tidak halal bagi tiga orang yang berada di bumi yang lapang kecuali mereka mengangkat salah seorang dari mereka sebagai pemimpin atas mereka. (HR.Ahmad)

Dari penuturan Umar Ibn Al-Khathab Ra, yang berkata :

Artinya : Jika ada suatu kelompok sebanyak tiga orang hendaknya mereka mengangkat salah seorang dari mereka sebagai pemimpin atas mereka. itulah amir yang diperintahkan oleh Rasulullah Saw. (HR Ibn Khuzaimah dan Al-Hakim)

⁸²Wawancara dengan Bapak Miftahul Hudda Tokoh Agama Desa Sukajati Kecamatan Haurgeulis Kabupaten Indramayu, pada tanggal 1 November 2020